

Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Terciptanya Keharmonisan Rumah Tangga

M. Andrika Riyansyah.L

andrikariyansyah@gmail.com

Johani Najwan

johani.najwan@yahoo.co.id

Evalina Alissa

evalina_alissa@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

This study aims to find out and analyze how the implementation of premarital marriage guidance at the Office of Religious Affairs, Kota Baru District and what are the obstacles that occur in the implementation of premarital marriage guidance at the Office of Religious Affairs, Kota Baru District. The method used in this study is an empirical juridical research method, namely a legal research method that looks at the law in the true sense and how the law is in the community. In this study, the effectiveness of legal norms in this case is the Director General's Decree Number 379 of 2018 concerning Guidelines for the Implementation of Premarital Marriage Guidance for Bride and Groom Candidates. The result of this research is that premarital marriage guidance in Kota Baru District has been implemented. The marriage counseling was held at the Ministry of Religion and the Office of Religious Affairs in Kota Baru District. In the implementation of premarital marriage guidance, there are still many obstacles. Constraints experienced such as the lack of facilitators or resource persons who provide material, the lack of facilities and facilities due to the lack of budget in the implementation of the premarital marriage guidance. So that in the implementation of this guidance, there are differences in the guidance of premarital marriage that is conveyed to the prospective husband and wife.

Keywords: Premarital Marriage Guidance, Harmony, Household

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru dan apa yang menjadi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu metode penelitian hukum yang melihat hukum dalam artian sebenar-benarnya serta bagaimana hukum dilingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini melihat efektivitas norma hukum dalam hal ini adalah Keputusan Direktur Jenderal Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Hasil dari penelitian ini bahwa bimbingan perkawinan pranikah di Kecamatan Kota Baru telah terlaksana. Bimbingan perkawinan tersebut diselenggarakan di Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru. Dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah tersebut masih banyak terjadi kendala-kendala. Kendala yang dialami seperti masih minimnya fasilitator atau narasumber yang memberikan materi, masih kurangnya sarana dan fasilitas yang disebabkan minimnya anggaran dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah tersebut.

Sehingga dalam pelaksanaan bimbingan tersebut terdapat perbedaan bimbingan perkawinan pranikah yang disampaikan kepada pasangan calon suami istri.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan Pranikah, Keharmonisan, Rumah Tangga

A. Pendahuluan

Manusia hakikatnya hidup berpasangan dan menemukan makna kehidupan dalam perkawinan. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di dalam pasal 1 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”. Kehidupan masa kini banyak dipertanyakan mengenai relevansi kehidupan berkeluarga berdasarkan sebuah pernikahan, hal ini menunjukkan ketidakpastian terhadap kehidupan berkeluarga yang dibangun berlandaskan perkawinan, dengan kata lain kita harus memahami dengan baik bagaimana sebenarnya hakikat dari perkawinan tersebut.

Pentingnya pemahaman tentang membangun sebuah keluarga berfungsi bagi calon suami istri yaitu untuk mendapatkan pengetahuan, gambaran mengenai cara membentuk keluarga yang harmonis. Perkawinan tersebut bukan diartikan hanya memuaskan kebutuhan biologis atau hanya sebagai unsur pengikat saja antara setiap pria dan wanita namun terdapat nilai atau prinsip-prinsip lain didalamnya. Prinsip-prinsip atau nilai yang tertuang di dalam UU Perkawinan yaitu tujuan dari perkawinan tersebut yakni menciptakan keluarga kekal dan abadi, prinsip sukarela pasangan suami istri yang hendak melaksanakan perkawinan atas kemauannya sendiri, asas monogami, pasangan suami istri memiliki kematangan jiwa maupun rohani, mempersulit perceraian serta hak dan kedudukan suami dan istri seimbang.¹

Untuk mencapai prinsip-prinsip yang tertuang dalam UU Perkawinan tersebut dan untuk meningkatkan kualitas dari perkawinan maka penting bagi pasangan calon suami istri untuk mengetahui bagaimana kehidupan berkeluarga itu, membimbing anak, menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi baik internal maupun eksternal. Sebab setiap hubungan pribadi termasuk juga perkawinan didalamnya mengandung unsur-unsur konflik, pertentangan pendapat atau perbedaan kepentingan. Dimana Ketika pasangan suami istri yang baru saja memulai membangun keluarga dan tidak bisa atau tidak sanggup menyatukan perbedaan-perbedaan dan saling memahami dapat mengakibatkan putusnya perkawinan.

Putusnya perkawinan salah satunya disebabkan oleh perceraian. “Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan dan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk mengakhiri perkawinan yakni saling meninggalkan sehingga mereka

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 48.

berhenti melakukan kewajiban sebagai suami istri”.² Oleh sebab itu pemerintah telah membuat sebuah kebijakan untuk mengatasi tingginya angka perceraian tersebut. Pemerintah membuat sebuah Peraturan mengenai Bimbingan Perkawinan Pranikah. Peraturan ini termuat dalam Keputusan Bimbingan Masyarakat Islam DJ No. II/379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Bimbingan perkawinan adalah kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah yang dilatarbelakangi oleh banyaknya perkawinan yang gagal, terkesan terburu-buru, dan tidak harmonis yang disebabkan kurangnya pemahaman mengenai makna yang terkandung di dalam perkawinan tersebut, sehingga dapat menimbulkan tingginya angka perceraian di Indonesia. Di sisi lain, keluarga yang kuat dan tangguh merupakan kebutuhan dasar suatu bangsa. Oleh karena itu program bimbingan perkawinan pranikah ini merupakan bentuk keseriusan Kementerian Agama untuk menjamin pembangunan negara melalui keharmonisan perkawinan. “Bimbingan perkawinan pranikah merupakan pemberian bekal secara sistematis berupa petunjuk, penasihatan, bimbingan serta pengarahan kepada calon pengantin sebelum melangsungkan akad nikah yang dilakukan oleh pembimbing/fasilitator”.³ Tujuan bimbingan perkawinan kepada calon suami istri adalah untuk membangun pemahaman serta wawasan tentang kehidupan berkeluarga/kehidupan sehari-hari dalam memahami keluarga yang harmonis atau sakinah mawaddah dan warahmah serta mengurangi konflik-konflik yang mungkin terjadinya didalam kehidupan keluarga.⁴ Adanya bimbingan perkawinan pra nikah ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap kualitas sebuah perkawinan.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah itu sendiri di Kota Jambi dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Jambi dan 8 Kantor Urusan Agama di Kota Jambi. Salah satu Kantor Urusan Agama yang melaksanakan bimbingan perkawinan tersebut yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru. Jumlah perkawinan yang terjadi di Kecamatan Kota Baru pada tahun 2019 yaitu 1187 pasangan⁵. Dari 1187 pasangan calon pengantin terdapat 25 pasangan yang mengikuti bimbingan yang diadakan di Kantor Kementerian Agama Kota Jambi. Peserta tersebut dikirimkan oleh pihak KUA ketika Kementerian Agama mengadakan bimbingan perkawinan pranikah. Jumlah peserta yang dikirimkan tersebut hanya terbatas. Sementara peserta bimbingan perkawinan selebihnya mengikuti bimbingan di Kantor Urusan Agama Kota Baru.

² Anwar Rahman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, *Hukum perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm.219.

³Ahmad Jazil, “Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar”. *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 16, No. 1, (2020), hlm.4.

⁴ Muhammad Lutfi et al, “Implementasi Kendala dan Efektivitas Kursus Pra Nikah Di Kua Kecamatan Pontianak Tenggara”. *Jurnal Hukum Islam*, Vol.5 No.2, (2020),hlm.313.

⁵Kantor Kementerian Agama Kota Jambi

Dalam kenyataannya bahwa Kota Jambi merupakan Kabupaten yang memiliki angka perceraian yang tinggi dibandingkan 11 Kabupaten lainnya. Pengadilan Agama Kota Jambi mencatat pada tahun 2019 sebanyak 1087 pasangan suami istri yang mengajukan perceraian dari 4.123 pernikahan yang terjadi di Kota Jambi.⁶ Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru itu sendiri merupakan KUA dengan perceraian tertinggi terdapat 370 perkara perceraian pada tahun 2019.

Dari tingginya kasus perceraian tersebut mengandung arti terciptanya keluarga bahagia dan kekal tersebut yang merupakan tujuan perkawinan tidak tercipta secara sempurna. Upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mencegah tingginya angka perceraian dengan membuat sebuah peraturan mengenai bimbingan perkawinan pranikah belum berjalan efektif. Peraturan yang telah dibuat sejak tahun 2009 yang telah mengalami beberapa perubahan dan evaluasi sampai sekarang masih belum dapat berjalan efektif dalam mengurangi angka perceraian.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut untuk penulisan skripsi yang berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Terhadap Terciptanya Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi"

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru?, Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di Kecamatan Kota Baru. ?

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis empiris yang dianalisis secara deskriptif dimana penulis menggambarkan dan memaparkan tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di Kecamatan Kota Baru, serta kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di Kecamatan Kota Baru, sehingga penelitian ini dapat menjawab peristiwa dan fenomena apa yang terjadi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru.

B. Pembahasan

a. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru Kota Jambi

Pelaksanaan sebuah peraturan merupakan salah satu penyebab yang menentukan keberhasilan suatu hukum dalam mencapai tujuannya dibentuknya hukum tersebut. Menurut Friedman, "keberhasilan penegakan hukum akan tercapai ketika sistem hukum yang terdiri dari unsur struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum dalam masyarakat bersinergi dan bekerja

⁶ Badan Statistik Kota Jambi

saling mendukung dalam pelaksanaannya”⁷. Dengan demikian efektivitas hukum diartikan sebagai keberhasilan hukum dalam mencapai tujuan, atau keseluruhan hasil dari pelaksanaan hukum yang sebenarnya. Jadi dapat dikatakan efektivitas suatu hukum tergantung dengan pelaksanaan dari hukum itu sendiri.

Pelaksanaan peraturan bimbingan perkawinan pranikah terdapat berbagai faktor yang berkontribusi dalam menjalankan peraturan tersebut. Faktor-faktor tersebut dimulai dari Undang-Undang yaitu peraturan mengenai bimbingan perkawinan pranikah, penegak hukum yaitu penyelenggara bimbingan perkawinan pranikah, sarana dan fasilitas dalam bimbingan perkawinan pranikah, serta masyarakat yaitu peserta bimbingan perkawinan tersebut.

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Faktor pertama yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah undang-undang. Undang-undang dalam arti materil yaitu peraturan tertulis yang diterima secara umum dan ditetapkan oleh Penguasa Pusat dan maupun Daerah yang sah. Undang-undang dalam arti materil terdiri atas:

a. “Peraturan Pusat

Peraturan pusat yaitu peraturan yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di Sebagian wilayah negara,

b. Peraturan Daerah

Peraturan setempat yaitu peraturan yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.”⁸

Peraturan mengenai bimbingan perkawinan termuat didalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Bimbingan perkawinan tersebut merupakan peraturan pusat disebabkan peraturan tersebut berlaku untuk semua warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan. Peraturan mengenai bimbingan perkawinan pranikah terdiri dari atas 7 Bab yang mengatur mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah mulai dari yang melatarbelakangi peraturan tersebut, maksud dan tujuan, penyelenggaraan, sertifikat, pendanaan, monitoring evaluasi dan supervise, pelaporan dan pertanggungjawaban serta penutup.

Namun di dalam peraturan mengenai bimbingan perkawinan tersebut masih terdapat kekurangan yaitu mengenai ketegasan peraturan tersebut. Kurangnya ketegasan peraturan disini

⁷ Lutfil Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Prespektif Hukum Progresif”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No 2, (Desember 2017), hlm. 150.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

dapat dilihat ketika bimbingan tersebut tidak dijalankan atau terlaksana maka tidak terdapat sanksi yang diterima oleh penegak hukum. Kemudian tidak adanya ketegasan untuk pasangan calon pengantin dalam mengikuti bimbingan tersebut terlihat dari tidak adanya konsekuensi berupa sanksi yang diterima bagi pasangan calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan. Meskipun di Kota Jambi bimbingan tersebut diwajibkan oleh Kementerian Agama dan juga Kantor Urusan Agama sebelum melangsungkan perkawinan, namun seharusnya didalam peraturan bimbingan perkawinan hal tersebut diatur lebih lanjut agar nantinya tujuan dari ditetapkannya peraturan mengenai bimbingan perkawinan tersebut dapat tercapai dan seluruh masyarakat di Indonesia dapat menerima bimbingan perkawinan pranikah sebelum melangsungkan perkawinan.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum mempunyai istilah luas, penegak hukum termasuk yang terlibat langsung maupaun tidak langsung dalam penegakan hukum. Penegakan hukum secara sosiologis memiliki status dan peran. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan dan peranan merupakan hak dan kewajiban tertentu. Di dalam peraturan mengenai bimbingan perkawinan pranikah ini penegak hukum yang dimaksud adalah penyelenggara bimbingan perkawinan pranikah itu sendiri. Penyelenggara bimbingan perkawinan itu diatur di dalam BAB II huruf A ayat 1 yang mengatakan “penyelenggara bimbingan perkawinan adalah Kementerian Agama Kab/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama”.

Koordinator dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut yaitu kepala seksi yang membidangi Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang memiliki fungsi dan tugas yaitu di bidang urusan agama dan keluarga sakinah termasuk untuk memberikan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin. Bimbingan perkawinan pranikah ini di Kota Jambi diwajibkan bagi setiap calon pengantin sebelum melangsungkan perkawinan. Kewajiban untuk mengikuti bimbingan tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kota Jambi dan KUA Kecamatan Kota Baru,

“Bimbingan perkawinan pranikah merupakan salah satu bentuk layanan yang ada di Kementerian Agama dimana bimbingan perkawinan tersebut memberikan bimbingan bagi calon pengantin dimana tujuannya adalah memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi calon pengantin untuk menghadapi kehidupan/dinamika berkeluarga . Bimbingan perkawinan pranikah ini bersifat wajib, setiap calon pengantin yang telah terdaftar di sistem

simkah, sebelum melaksanakan akad nikah calon pengantin wajib diberikan layanan yaitu berupa pengetahuan keluarga dan keterampilan keluarga oleh Kementerian Agama.”⁹

Jika berpedoman kepada peraturan yang termuat dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, proses bimbingan yang dilaksanakan kepada calon pasangan suami istri tersebut bukan merupakan syarat wajib untuk melangsungkan perkawinan sebab tidak adanya konsekuensi bagi pasangan calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan, meskipun bimbingan perkawinan tersebut bukan kewajiban, penegak hukum yaitu Kementerian Agama Kota Jambi dan seluruh KUA Kota Jambi mewajibkan adanya bimbingan perkawinan pranikah tersebut. Diwajibkan bimbingan disini karena menurut penegak hukum bimbingan tersebut dianggap penting bagi kesiapan pasangan calon pengantin dalam membentuk atau membangun keluarga yang harmonis.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Menurut Soerjono Soekanto, sarana dan fasilitas merupakan faktor penting dalam sebuah penegakan hukum. Dalam hal ini sarana maupun fasilitas adalah faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin tersebut. Soerjono Soekanto mengatakan “sarana dan fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya”.¹⁰

Sarana yang memadai tentu akan memaksimalkan proses dalam bimbingan tersebut namun sebaliknya sarana kurang memadai tentunya menghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Tanpa didukung sarana serta fasilitas memadai tidak mungkin suatu penegak hukum dapat menyerasikan peranan yang seharusnya dengan sesungguhnya.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kecamatan Kota Baru dilaksanakan di 2 lokasi yaitu Kantor Kementerian Agama Kota Jambi dan KUA Kecamatan Kota Baru. Jumlah peserta bimbingan pada tahun 2019 dapat dilihat pada table dibawah ini:

TABEL I
Peserta Yang Mengikuti Bimbingan Perkawinan Tahun 2019

No	Tempat Pelaksanaan Bimbingan	Jumlah Peserta
1.	Kantor Urusan Agama	25
2.	Kantor Kementerian Agama	1162
Jumlah		1187

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kota Jambi

⁹ Wawancara dengan Zam zami, Ketua Bidang Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, tanggal 11 April 2022

¹⁰ Soekanto, *Faktor-faktor yang mempeengaruhi*, hlm.37.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dilaksanakan menggunakan 2 mode yaitu :

a. Bimbingan Tatap Muka

Bimbingan tatap muka dilakukan selama 16 jam pelajaran (JPL) disesuaikan pada modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, 16 jam pelajaran tersebut dilaksanakan selama 2 hari.

b. Bimbingan Mandiri

Bimbingan mandiri terjadi apabila calon suami istri tidak dapat untuk mengikuti bimbingan perkawinan yang dilaksanakan secara tatap muka, maka calon suami istri mengikuti bimbingan secara mandiri. Pasangan suami istri mendapatkan buku bacaan mandiri dari Kementerian Agama, lalu saat mendaftarkan nikah di KUA Kecamatan, calon pengantin mendapatkan materi bimbingan. Selanjutnya calon pengantin dapat mendatangi puskesmas untuk mendapatkan bimbingan kesehatan reproduksi, kesehatan keluarga kemudian calon suami istri mendapatkan bimbingan dari 2 orang penasehat dari unsur konselor BP4, penyuluh agama islam, penghulu, ulama, ataupun psikolog.

Bimbingan yang dilaksanakan di Kementerian Agama Kota Jambi dilaksanakan dengan 2 metode yaitu bimbingan tatap muka dan mandiri. Namun fokus bimbingan yang diberikan yaitu bimbingan secara tatap muka. Metode tatap muka tersebut dibiayai oleh APBN dan PNBPNR. Namun biaya yang diberikan oleh APBN dan PNBPNR tidak dapat mencukupi seluruh pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kota Jambi.

Fasilitator atau narasumber yang memberikan materi dalam bimbingan perkawinan pranikah wajib diampu minimal 2 orang narasumber yang telah ter bimbingan. Fasilitator yang telah ter bimbingan adalah fasilitator yang memiliki kualifikasi pelatihan yaitu menerima sertifikat bimbingan sebagai fasilitator bimbingan perkawinan pranikah atau dapat disampaikan oleh narasumber yang memahami dengan muatan materi bimbingan perkawinan pranikah misalnya pihak puskesmas setempat. Fasilitator Bimbingan perkawinan pranikah di Kementerian Agama Kota Jambi terdiri dari 3 narasumber seperti yang disampaikan oleh Ketua Bagian Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kota Jambi, Bapak Zam Zam. Berikut kutipan hasil wawancara penulis.

“Untuk narasumber dari pihak Kementerian Agama terdiri dari 3 narasumber yaitu fasilitator dari pihak Kementerian Agama Kota Jambi yang telah ter bimbingan, kemudian dari

Dinas Kesehatan/rumah sakit untuk memberikan materi mengenai Kesehatan reproduksi dan dari BKKBN mengenai masalah stunting”¹¹

Berikut fasilitator bimbingan perkawinan pranikah di Kementerian Agama Kota Jambi yang telah ter bimtek:

TABEL II
Daftar Fasilitator Yang Telah Terbimtek

No	Nama	Jabatan
1.	Zam Zami	Kepala Seksi Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kota Jambi
2.	Muhammad Hafiz K	Kepala KUA Kecamatan Telanaipura
3.	Muhammad Soeb	Kepala KUA Kecamatan Jambi Timur
4.	Usman Moning	Penyuluh Madya
5.	Marjiun	Kepala KUA Kecamatan Jambi Selatan
6.	A Rasak	Kepala KUA Kecamatan Pasar Jambi
7.	Muhammad Jabir	Kepala KUA Kecamatan Jelutung

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kota Jambi

Berdasarkan data diatas bahwa jumlah fasilitator atau narasumber yang telah ter bimtek dalam pemberian materi yang diberikan kepada pasangan calon pengantin masih dapat dikatakan minim. Tidak seluruh Kantor Urusan Agama Di Kecamatan memiliki fasilitator yang telah terbimtek termasuk di dalamnya Kecamatan Kota Baru. Padahal jika melihat dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah disebutkan bahwa setiap bimbingan perkawinan pranikah minimal dikoordinir oleh 2 fasilitator yang telah ter bimtek dari Kantor Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama Kecamatan ataupun dari pihak puskesmas untuk materi menyangkut Kesehatan reproduksi, sedangkan untuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru masih belum memiliki fasilitator atau narasumber yang telah terbimtek sehingga dalam melangsungkan bimbingan perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru diberikan oleh penyuluh atau penghulu yang belum terbimtek. Sehingga dalam penyampaian mengenai materi bimbingan perkawinan pranikah masih terbatas dan minim.

¹¹ Wawancara dengan Zam zami, Ketua Bidang Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, 11 April 2022.

Materi yang disampaikan fasilitator bimbingan perkawinan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Kota Baru berupa ibadah-ibadah, bacaan-bacaan doa, ijab qobul, hak kewajiban suami-istri, kekerasan dalam rumah tangga, hukum-hukum perkawinan. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru:

“Untuk materi yang diberikan kepada pasangan calon suami istri yaitu berupa hukum-hukum tentang perkawinan, kekerasan dalam rumah tangga, bacaan ijab qobul, hak dan kewajiban sebagai suami istri dan juga bacaan atau doa-doa didalam perkawinan”¹²

Materi tersebut juga hanya diberikan dalam waktu yang singkat selama kurang lebih 1-2 jam. Materi yang disampaikan oleh fasilitator atau pada Kantor Urusan Agama disebut penyuluh tidak sedetail yang disampaikan pada pelaksanaan bimbingan pada Kementerian Agama Kota Jambi. Sementara bagi pasangan calon pengantin yang dikirimkan untuk mengikuti bimbingan di Kementerian Agama Kota Jambi materi bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan modul yang telah diterbitkan oleh Kementerian Agama. Materi yang diberikan berupa mempersiapkan keluarga sakinah, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga Kesehatan reproduksi, mempersiapkan generasi berkualitas dan membangun hubungan dalam keluarga. Berikut kutipan wawancara dengan bapak Zam zami:

“Materi wajib ada 5 yang diberikan pada bimbingan perkawinan yaitu mempersiapkan keluarga sakinah, mengelola psikologi dan dinamika keluarga, mengelola keuangan keluarga yang diberikan oleh narasumber dari Kementerian Agama, Kesehatan reproduksi mempersiapkan generasi berkualitas yang diberikan BKKBN.”¹³

Jadi, penyampaian materi oleh fasilitator yang mengikuti bimbingan di Kementerian Agama Kota Jambi dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru memiliki kualitas dan kuantitas yang berbeda. Dari kuantitas penyampaian materi tersebut sudah jauh berbeda yaitu penyampaian materi di Kementerian Agama lebih lama dibandingkan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dan secara Kualitas kemudian muatan materi yang diberikan di Kantor Kementerian Agama lebih detail dan menyeluruh dalam usaha membentuk keluarga yang harmonis jika dibandingkan dengan muatan materi di Kantor Urusan Agama.

Materi yang telah diberikan oleh fasilitator atau narasumber, maka diadakan pre test kepada calon pengantin. Pretest yang diberikan Kantor Urusan Agama dan Kementerian Agama terdapat perbedaan. Pretest yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama Kota Baru dilakukan dengan lisan yaitu tanya jawab antara fasilitator atau penyuluh dengan pasangan calon pengantin bimbingan perkawinan. Sementara peserta bimbingan yang dikirimkan untuk mengikuti bimbingan di Kementerian Agama Kota Jambi, pretes diberikan berupa soal mengenai materi pernikahan yang

¹²Wawancara dengan Sataria, Kepala KUA Kecamatan Kota Baru, tanggal 18 April 2022.

¹³ Wawancara dengan Zam zami, Ketua Bidang Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, tanggal 11 April 2022.

telah disampaikan. Pretest ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemahaman terhadap materi yang telah diberikan fasilitator. Berkaitan dengan pemahaman peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan dapat dilihat melalui table dibawah ini.

TABEL III
Pemahaman Responden Mengenai Materi Yang Diberikan
Pada Saat Bimbingan Perkawinan Tahun 2019

No	Tanggapan	Jumlah	Pesentase
1.	Paham	63	63%
2.	Kurang Paham	37	37%
3.	Tidak Paham	0	0 %
Jumlah		100	100%

Sumber: Responden masyarakat melalui kuesioner

Dari data di atas dengan 100 responden, 63 orang paham mengenai materi bimbingan perkawinan, 37 orang kurang paham, dan tidak ada yang tidak paham mengenai materi yang disampaikan. Pemahaman peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan pranikah disini hanya sebatas ilmu dan materi yang diberikan oleh fasilitator sedangkan materi yang diberikan pihak KUA Kecamatan Kota Baru dapat dikatakan minim. Peserta bimbingan perkawinan kurang meresapi materi yang diberikan terlihat dari masih tingginya angka perceraian di Kota Jambi padahal bimbingan perkawinan telah terlaksana.

Dalam bimbingan perkawinan pranikah terdapat beberapa komponen yang seharusnya diterima bagi calon pengantin berupa modul yang berisikan materi bimbingan perkawinan pranikah dan sertifikat sebagai tanda bukti mengikuti bimbingan perkawinan pranikah.

TABEL IV
Responden Yang Menerima dan Tidak Menerima Sarana dan Fasilitas
Bimbingan Perkawinan Pranikah Tahun 2019

No	Tanggapan	Modul dan ATK	Sertifikat	Konsumsi
1	Menerima	9 Orang	9 Orang	9 Orang
2.	Tidak Menerima	91 Orang	91 Orang	91 Orang

Sumber: Responden masyarakat melalui kuesioner

Dari data yang diperoleh melalui kuesioner diatas dapat dilihat bahwa dari 100 responden (peserta yang telah mengikuti bimbingan perkawinan) didapatkan jawaban 9 orang menjawab memperoleh sarana dan prasarana berupa sertifikat, modul, atk dan konsumsi selama melaksanakan bimbingan, 91 orang menjawab tidak mendapatkan sarana dan prasarana tersebut. Responden yang memperoleh fasilitas tersebut adalah responden yang mengikuti

bimbingan di Kementerian Agama Kota Jambi sedangkan responden yang mengikuti bimbingan di Kantor Urusan Agama tidak mendapatkan fasilitas serupa.

Sarana dan fasilitas yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dapat dikatakan seadanya hanya berupa catatan-catatan kecil atau berupa rangkuman-rangkuman dari materi yang akan disampaikan penghulu atau penyuluh. Kantor Urusan Agama juga untuk sekarang tidak memberikan bukti telah mengikuti bimbingan perkawinan pranikah berupa sertifikat atau surat keterangan yang diberikan kepada pasangan calon pengantin. Hal tersebut disebabkan tidak adanya anggaran untuk mencetak sertifikat tersebut. Sedangkan sertifikat atau surat keterangan tersebut bukan merupakan syarat wajib untuk melangsungkan perkawinan. Hasil wawancara penulis dengan Bapak Sataria Kepala Kantor Urusan Agama Kota Baru menyampaikan,

“Untuk sarana yang diberikan hanya berupa tempat untuk mengadakan bimbingan perkawinan tersebut sementara fasilitas yang diberikan hanya fotocopy untuk dibaca yang berisikan berupa catatan-catatan kecil mengenai inti-inti dari bimbingan tersebut dan juga berupa bacaan atau doa-doa”¹⁴

Sertifikat dan modul mengenai bimbingan pranikah tersebut hanya diberikan pada bimbingan yang dilaksanakan di Kementerian Agama sedangkan bimbingan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama materi hanya berupa catatan kecil yang berisikan doa-doa yang hanya seadanya dan tidak diberikannya tanda bukti berupa sertifikat atau surat keterangan, yang disebabkan tidak adanya anggaran dalam pelaksanaan bimbingan tersebut.

Salah satu sarana atau fasilitas yang mendukung berjalannya suatu aturan yaitu mengenai pendanaan yang mencukupi. Di dalam peraturan bimbingan perkawinan pranikah. Alokasi untuk biaya bimbingan tatap muka maksimal Rp 400.000 perpasang atau Rp.200.000 per orang. Sedangkan biaya untuk bimbingan mandiri perpasang maksimal Rp 50.000. Pada pelaksanaannya Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru tidak mendapatkan pendanaan untuk melaksanakan bimbingan perkawinan tersebut. Meskipun minimnya dana penegak hukum tetap melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah di Kecamatan Kota Baru, meskipun bimbingan tersebut sangat minim.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat berbeda-beda mengenai hukum. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi dalam penegakan hukum. Kesadaran dan pengetahuan akan adanya hukum merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan kepatuhan di dalam masyarakat. Karena hal tersebut yang

¹⁴ Wawancara dengan Sataria, Kepala KUA Kecamatan Kota Baru tanggal 18 April 2022

menjadikan awal dimana suatu aturan dapat berjalan efektif atau tidak. Jika masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk menjalankan apa yang telah diatur maka hukum tersebut sulit untuk berjalan. Didalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah, masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat atau peserta pasangan calon pengantin yang hendak melangsungkan perkawinan.

Bimbingan perkawinan pranikah lebih memprioritaskan melakukan bimbingan kepada calon suami istri yang sudah mendaftarkan dirinya di Kantor Urusan Agama. Setelah peserta mendaftarkan diri pada Kantor Urusan Agama, pasangan calon pengantin akan mendapatkan bimbingan perkawinan pranikah 1-2 minggu sebelum melakukan perkawinan. Peserta sangat antusias dalam mengikuti bimbingan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru. Untuk mengetahui mengenai antusias peserta dalam mengikuti bimbingan perkawinan. Maka penulis mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon pengantin yaitu apakah pasangan calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan? Maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel V
Responden Yang Mengikuti dan Tidak Mengikuti Bimbingan
Perkawinan Tahun 2019

No	Tanggapan	Jumlah	Pesentase
1.	Mengikuti	100 Orang	100 %
2.	Tidak Mengikuti	-	0%
Jumlah		100	100%

Sumber: Responden masyarakat melalui kuesioner

Dari data diatas dengan 100 responden diperoleh jawaban yaitu 100 orang mengikuti bimbingan dan tidak ada yang tidak mengikuti bimbingan. Dari hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa peserta antusias dalam mengikuti bimbingan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya bimbingan tersebut. Selain kesadaran masyarakat terdapat kemudahan pihak Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan bimbingan. Kementerian Agama melakukan bimbingan selama 2 kali dalam seminggu, jika peserta tidak dapat mengikuti bimbingan pada hari yang telah ditetapkan, maka peserta dapat mengikuti bimbingan dihari berikutnya sehingga peserta yang hendak melangsungkan perkawinan tetap dapat melakukan bimbingan terlebih dahulu. Karena pada saat bimbingan tersebut selain proses bimbingan juga terdapat pengecekan mengenai data masing-masing pasangan calon pengantin.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu dengan faktor masyarakat, dalam hal ini dibedakan karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materil. Hukum terdapat di dalam setiap masyarakat manusia,

karena hukum adalah bagian dari kebudayaan masyarakat. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep-konsep abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Dari pemaparan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum terdapat perbedaan antara pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru. Perbedaan tersebut terdapat pada sarana dan fasilitas yang diperoleh peserta bimbingan perkawinan, waktu pelaksanaan, dan juga narasumber yang memberikan materi bimbingan. Sesuai dengan table III diatas menunjukkan tingginya jumlah perkawinan yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kota Baru. Jika dibandingkan jumlah perkawinan dengan jumlah bimbingan yang dilaksanakan dengan memenuhi peraturan bimbingan perkawinan pranikah terdapat selisih yang sangat jauh. Jika melihat dari pemaparan faktor yang dijadikan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto masih banyak yang belum terpenuhi. Faktor-faktor yang belum terpenuhi tersebut yaitu kurangnya ketegasan di dalam peraturan mengenai bimbingan perkawinan tersebut, sarana dan fasilitas yang belum mencukupi termasuk di dalamnya anggaran yang diterima, dan tidak meratanya bimbingan yang diberikan kepada pasangan calon pengantin.

b. Kendala Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah

Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di Kota Jambi sebenarnya telah terlaksana, akan tetapi di dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut masih menemukan masalah-masalah yang menyebabkan efektivitas peraturan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin belum dapat terlaksana secara efektif sehingga tujuan dari peraturan tersebut belum dapat tercapai dengan maksimal. Dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Bimbingan Masyarakat Islam dan beberapa Kepala Kantor Urusan Agama Kota Jambi terdapat beberapa kendala sehingga mengakibatkan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin belum dapat terlaksana secara maksimal, yaitu :

1. Sarana dan Prasarana Yang Belum Memadai

Menurut Soerjono Soekanto, ada 4 faktor yang menentukan efektivitas hukum, salah satu faktor tersebut yaitu faktor sarana dan fasilitas. Sarana dan fasilitas yang tidak memadai menyebabkan suatu hukum tidak dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

Menurut Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, pasangan calon suami istri yang mengikuti bimbingan perkawinan akan diberikan modul yang berisikan mengenai materi bimbingan perkawinan tersebut. Setelah mengikuti bimbingan perkawinan tersebut

pengantin diberikan sertifikat atau surat keterangan sebagai tanda bukti telah mengikuti bimbingan perkawinan.

Sementara bimbingan perkawinan di Kota Jambi tidak semua pasangan calon pengantin yang melaksanakan bimbingan mendapatkan modul dan sertifikat sebagai tanda bukti mengikuti bimbingan. Calon pengantin yang mengikuti bimbingan di Kementerian Agama Kota Jambi yang mendapatkan modul dan sertifikat tersebut, sedangkan bimbingan yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama calon pengantin hanya mendapatkan foto copy mengenai inti-inti materi tentang pernikahan atau doa-doa.

2. Anggaran Yang Belum Mencukupi

Salah satu hal yang vital dalam mendukung terlaksananya bimbingan perkawinan pranikah adalah mengenai anggaran. Menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin BAB IV A nomor 1 dikatakan bahwa "Biaya bersumber dari APBN dan/atau PNBPNR". Namun anggaran tersebut belum dapat mengkomodir seluruh bimbingan perkawinan yang diselenggarakan di Kota Jambi.

TABEL VIII

**ANGGARAN PENYELENGGARAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DI KOTA
JAMBI**

No	Tahun	Total	Belanja Bahan	Jasa Profesi	Paket Meeting
1.	2019	57.348.000	5.708.000	17.440.000	34.200.000

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kota Jambi

Dari data diatas menunjukkan anggaran yang diterima oleh Kementerian Agama Kota Jambi untuk menyelenggarakan bimbingan perkawinan pranikah. Dari anggaran yang telah diterima tersebut diakomodasikan untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah tersebut, mulai dari ATK, transportasi fasilitator atau narasumber, dan konsumsi peserta bimbingan selama 2 hari. Dana yang diberikan tersebut belum dapat mencukupi semua kegiatan bimbingan perkawinan pranikah di Kota Jambi termasuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Zam zami selaku Ketua Seksi Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Jambi. Berikut kutipan wawancara penulis:

"Anggaran tersebut berasal dari setoran nikah, setoran nikah ini yaitu pasangan calon pengantin yang melaksanakan ijab qobul diluar KUA dan biaya tersebut tidak

mencukupi untuk melangsungkan semua bimbingan perkawinan pranikah yang ada di Kota Jambi”¹⁵

Dari penjelasan diatas bahwa bimbingan yang dilaksanakan pada tahun 2019 anggaran yang diterima oleh Kementerian Agama dialokasikan untuk bimbingan yang diadakan oleh Kementerian Agama Kota Jambi, dan peserta bimbingan diambil dari masing-masing Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru tidak memperoleh anggaran untuk melaksanakan bimbingan perkawinan, sehingga penegak hukum hanya memberikan bimbingan seadanya kepada pasangan calon pengantin.

3. Waktu Pelaksanaan

Salah satu hambatan penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah yang diadakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru yaitu waktu pelaksanaan. Masih minimnya waktu bimbingan perkawinan yang diadakan di Kantor Urusan Agama yaitu selama 1-2 jam. Pemberian materi mengenai bimbingan perkawinan pun juga hanya terbatas. Sangat berbeda dengan ketentuan yang terdapat di Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Minimnya waktu dan terbatasnya pemberian materi disebabkan oleh kurangnya dukungan dana yang diberikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru tersebut.

Waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah diadakan pada waktu jam kerja. Hal tersebut memungkinkan bagi pasangan calon pengantin yang bekerja kantor sulit mendapatkan izin dari pihak atasan. Karena bimbingan perkawinan pranikah di Kementerian Agama diadakan selama 2 hari berturut-turut sehingga terdapat pasangan calon pengantin hanya salah satu yang mengikuti bimbingan perkawinan tersebut.

4. Fasilitator/Narasumber Dalam Bimbingan Perkawinan

Fasilitator/narasumber adalah orang yang memberikan materi mengenai bimbingan perkawinan pranikah. Dalam peraturan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Bab II B nomor 3 ayat 2 dikatakan bahwa :

“Seluruh proses bimbingan perkawinan pranikah wajib diampu oleh narasumber ter bimte (fasilitator) yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota”

¹⁵ Wawancara dengan Zam zami, Ketua Bidang Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, tanggal 11 April 2022

Sedangkan fasilitator atau narasumber yang telah ter bimtek di Kantor Urusan Agama Kota Baru masih belum ter bimtek. Sehingga pemberian materi yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru dilakukan oleh penyuluh atau penghulu yang belum ter bimtek sehingga materi yang diberikan juga terbatas.

C. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, artikel ini menyimpulkan bahwa bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru telah terlaksana. Penyelenggaraan bimbingan tersebut dilakukan di Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kota Baru. Namun dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah tidak semua pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Masih banyak bimbingan perkawinan pranikah yang dilaksanakan dengan keterbatasan baik berkaitan dengan materi, narasumber, sarana maupun waktu. yang disebabkan oleh beberapa kendala-kendala yang terjadi. Keterbatasan dalam penyelenggaraan bimbingan tersebut terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru.

Artikel ini juga menyimpulkan, Di dalam penyelenggaraan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin tersebut masih terdapat kendala-kendala yang dialami, seperti sarana dan fasilitas yang belum merata, masih kurangnya anggaran dalam mengakomodir seluruh bimbingan yang ada di Kota Jambi, sehingga tidak semua pasangan calon pengantin mendapatkan proses bimbingan yang sama.

Daftar Pustaka

Artikel/Buku/Laporan

- Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Prespektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No 2, Desember 2017, hal. 150.
- Jazil, Ahmad. "Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar". *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 16, No. 1. 2020.
- Lutfi, Muhammad et al. "Implementasi Kendala dan Efektivitas Kursus Pra Nikah Di Kua Kecamatan Pontianak Tenggara". *Jurnal Hukum Islam*. Vol 5 No 2. 2020.
- Rahman Anwar, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan hukum Administrasi*. Kencana, Jakarta, 2020.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta. 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Peraturan dan Putusan Hukum

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin